




## Tinjauan Hukum atas Putusan Pengadilan dalam Menentukan Pelaku Tidak Langsung dalam Korupsi Dana Desa (Studi atas Putusan No: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)

Frendy Sihotang<sup>1</sup>, Mhd Azhali Siregar<sup>2</sup>, Ismaidar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Informasi Artikel	ABSTRAK
<b>Kata kunci:</b> Korupsi Dana Desa, Pelaku Tidak Langsung Partisipasi.	Korupsi dana desa merupakan masalah serius di Indonesia. Keputusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tentang Kepala Desa Sorimanaon yang menggelapkan Rp741,6 juta memberikan perspektif penting tentang doktrin keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif ini menganalisis regulasi hukum terhadap pelaku tidak langsung melalui Pasal 55 KUHP, peran lembaga penegak hukum yang masih terhambat oleh masalah koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia, serta pertimbangan yudisial dalam menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan pembayaran restitusi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi terhadap pelaku tidak langsung, pembentukan gugus tugas terpadu, dan pedoman pidana subsidiaritas proporsional untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dana desa.
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah <a href="#">CC BY-NC</a> lisensi 	<b>Penulis Korespondensi:</b> Frendy Sihotang dan Mhd Azhali Siregar Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia <a href="mailto:frendysihotang7@gmail.com">frendysihotang7@gmail.com</a> <a href="mailto:Danarif.sahlepi@gmail.com">Danarif.sahlepi@gmail.com</a>

### PENDAHULUAN

Perkembangan terkini tidak hanya berdampak pada bidang teknologi, industri, dan perdagangan, tetapi juga membawa perubahan signifikan pada sistem hukum. Modernisasi dan kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi di sisi lain, juga menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, khususnya terkait kejahatan korupsi (Mas, 2014). Kejahatan ini telah menjadi fenomena yang semakin kompleks dengan berbagai modus operandi yang semakin canggih, salah satunya adalah korupsi dana desa yang seringkali melibatkan pelaku tidak langsung.

Dana desa merupakan instrumen penting dalam pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak kasus menunjukkan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, atau unsur kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Korupsi dana desa sering dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan menghambat tujuan alokasi dana (Pandiangan, Marlina dan Purba, 2021).

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah kasus yang melibatkan Insan Mukmin Hasibuan, mantan Kepala Desa Sori Manaon, Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil investigasi, terbukti bahwa ia melakukan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2020 dengan menyalahgunakan wewenang dan memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp741.600.821,7. Kejahatan ini dilakukan melalui pencairan dana desa yang seharusnya digunakan untuk berbagai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, namun sebagian besar dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa adanya realisasi program yang sesuai dengan laporan keuangan desa.

Selama persidangan, jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000.000. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp741.600.821,7, dan jika tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan mengikat secara hukum, asetnya akan disita dan dilelang. Putusan Pengadilan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn menjadi studi kasus yang menarik, khususnya mengenai bagaimana pengadilan menentukan keterlibatan pelaku tidak langsung dalam kejahatan ini.

Dalam kasus korupsi dana desa, seringkali terdapat pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam penyaluran atau pengelolaan dana, namun memainkan peran penting dalam mendukung atau memfasilitasi kejahatan tersebut. Peran pelaku tidak langsung dapat mencakup pemberi perintah, pihak yang mendapat keuntungan dari kejahatan, atau individu yang sengaja membiarkan kejahatan terjadi tanpa mengambil tindakan pencegahan. Hal ini sejalan dengan konsep partisipasi dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP Indonesia, serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yuridis dalam keputusan pengadilan terkait peran pelaku tidak langsung dalam kejahatan korupsi dana desa. Studi ini akan membahas bagaimana hakim mempertimbangkan peran pelaku tidak langsung dalam kejahatan tersebut, bukti yang digunakan untuk menuntut pihak-pihak yang tidak secara langsung melakukan tindakan korupsi, dan implikasi hukum dari keputusan ini untuk pemberantasan kejahatan korupsi dana desa di masa mendatang. Dengan menganalisis keputusan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya memperkuat sistem hukum dalam menuntut pelaku korupsi, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa saja ketentuan hukum terkait pelaku tidak langsung dalam kasus korupsi dana desa. (2) Apa saja peran dan efektivitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi dana desa. (3) Bagaimana analisis penulis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor: 130/Pid.B/2024/PN.Mdn?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menganalisis peran pelaku tidak langsung dalam kejahatan korupsi dana desa.

Data dikumpulkan melalui riset kepustakaan dengan meneliti bahan hukum primer termasuk Konstitusi 1945, Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20/2001 tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi, KUHP dan KUHP; bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan karya ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan Kamus Bahasa Indonesia (KBBI). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengolah bahan hukum berdasarkan konsep, teori, perundang-undangan, dan doktrin ahli untuk merumuskan argumen hukum dan menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Ketentuan Hukum Mengenai Pelaku Tidak Langsung dalam Kasus Korupsi Dana Desa**

Landasan hukum untuk mengatur partisipasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berasal dari dua ketentuan utama: KUHP dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 dan 56 KUHP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*) yang mengatur partisipasi dan bantuan dalam tindak pidana (Sibarani dan Poelsoko, 2019). Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, sejauh tidak diatur secara khusus dalam undang-undang khusus.

Dalam konteks kejahatan korupsi, selain Pasal 55 dan 56 KUHP, terdapat ketentuan khusus dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur percobaan, bantuan, dan persekongkolan untuk melakukan kejahatan korupsi. Pasal 15 ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang melakukan percobaan, bantuan, atau persekongkolan untuk melakukan kejahatan korupsi akan dikenakan hukuman yang sama seperti yang disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai 14." Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kejahatan korupsi, bantuan dihukum sama dengan pelaku utama, tidak seperti ketentuan umum dalam KUHP yang memberikan pengurangan hukuman bagi para pembantu (Hiariej, 2026). Pasal 18 Undang-Undang Anti Korupsi juga memberikan dasar hukum penting mengenai pertanggungjawaban pihak-pihak yang menerima hasil korupsi. Pasal ini mengatur kewajiban ahli waris, penerima hibah, atau pihak ketiga untuk mengembalikan harta yang diperoleh dari korupsi. Meskipun ketentuan ini sebenarnya berkaitan dengan hukum perdata, secara tidak langsung hal ini menunjukkan perluasan pertanggungjawaban dalam konteks korupsi (Mulyadi, 2007).

Doktrin partisipasi dalam hukum pidana didasarkan pada beberapa teori yang telah berkembang baik dalam sistem hukum perdata maupun hukum adat. Dalam sistem hukum perdata yang diadopsi oleh Indonesia, perkembangan teori partisipasi dimulai dengan pemikiran Von Feuerbach, yang membagi para pelaku tindak pidana menjadi dua bagian: pertama, mereka yang secara langsung berusaha menyebabkan tindak pidana, disebut sebagai *Auctores* atau *Urheber*; dan kedua, mereka yang hanya membantu dalam upaya tersebut, disebut sebagai *Gehilfe* (Hakim, 2020).

Teori partisipasi juga membedakan antara konsep objektif dan subjektif. Pandangan objektif menekankan bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku, yang harus sama dengan rumusan tindak pidana dalam hukum (*delicts omschrijving*). Menurut pandangan ini, seseorang dapat dikatakan berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana jika tindakan setiap peserta mengandung semua unsur tindak pidana. Pandangan objektif ini diadopsi oleh Van Hamel dan Trapman. Sebaliknya, pandangan subjektif menekankan niat dan keadaan

mental (*mens rea*) para peserta dalam tindak pidana. Pandangan ini tidak mensyaratkan bahwa tindakan pelaku yang berpartisipasi harus sama dengan tindakan pelaku utama (*dader*); cukup untuk memenuhi sebagian dari rumusan tindak pidana selama ada unsur niat yang sama. Pandangan subjektif lebih fleksibel dalam menerapkan doktrin partisipasi karena berfokus pada aspek psikologis pelaku (Hakim, 2020).

Dalam sistem hukum umum, teori partisipasi memiliki pendekatan yang berbeda. Konsep partisipasi dalam hukum umum mencakup bentuk-bentuk seperti pelaku utama, kaki tangan, konspirasi, dan pembantu (pendukung sebelum dan sesudah kejahatan) (Suyono, 2018). Keuntungan dari sistem hukum umum adalah konsep partisipasinya sangat sederhana dan mudah diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus korupsi.

Teori keterlibatan dalam hukum umum menekankan dua elemen penting: *actus reus* (tindakan fisik) dan *mens rea* (keadaan mental). Dalam konteks partisipasi korupsi, *actus reus* mencakup semua bentuk tindakan yang memfasilitasi atau membantu terjadinya korupsi, baik aktif maupun pasif. Sementara itu, *mens rea* tidak hanya terbatas pada niat tetapi juga mencakup "pengetahuan" dan "persetujuan" terhadap terjadinya korupsi. Konsep pengetahuan dan persetujuan ini memperluas cakupan partisipasi karena seseorang dapat dihukum tidak hanya karena secara aktif melakukan atau membantu, tetapi juga karena mengetahui dan menyetujui terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini sangat relevan untuk kasus korupsi yang sering melibatkan banyak pihak dengan peran yang beragam, termasuk mereka yang secara pasif membiarkan korupsi terjadi meskipun memiliki wewenang untuk mencegahnya (Ishaq, 2019).

## **Peran dan Efektivitas Lembaga Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Korupsi Dana Desa**

Prinsip pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast* atau pembalikan beban pembuktian) merupakan salah satu terobosan hukum yang diterapkan dalam pemberantasan kejahatan korupsi di Indonesia. Prinsip ini mengubah prinsip dasar hukum pidana yang menempatkan beban pembuktian pada jaksa penuntut umum, dengan memberikan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan korupsi atau bahwa asetnya diperoleh secara sah (Muhammad, 2007).

Latar belakang penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian adalah kesulitan dalam membuktikan kejahatan korupsi menggunakan sistem pembuktian konvensional. Korupsi memiliki karakteristik sebagai kejahatan yang sulit dibuktikan karena dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak pihak, menggunakan modus operandi yang kompleks, dan seringkali tidak meninggalkan jejak yang jelas (Harahap, 2013). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembuktian yang berbeda untuk menuntut pelaku korupsi. Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12B ayat (1) huruf a mengatur pembalikan beban pembuktian secara penuh untuk kasus suap senilai Rp 10.000.000,00 atau lebih. Pasal 37 mengatur pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan seimbang untuk kejahatan korupsi secara umum. Pasal 37A mengatur pembalikan beban pembuktian dalam kasus-kasus di mana terdakwa meninggal sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa orang yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi (Utama, 2013).

Pasal 37 UU Anti Korupsi, yang mengatur pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan seimbang, menyatakan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kata "hak" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa pembalikan beban pembuktian bersifat fakultatif, artinya terdakwa dapat atau tidak dapat menggunakan hak tersebut. Jika terdakwa memilih untuk menggunakan haknya dan dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka kesaksian tersebut digunakan sebagai sesuatu yang menguntungkan baginya (Imron dan Iqbal, 2019). Pasal 37 ayat (3) mewajibkan terdakwa untuk memberikan informasi tentang seluruh asetnya dan aset istri atau suami, anak-anak, dan aset orang atau badan usaha yang diduga memiliki hubungan dengan kasus yang bersangkutan. Kata "wajib" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak punya pilihan selain memberikan informasi tentang asetnya. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan aset yang tidak proporsional dengan penghasilannya atau sumber peningkatan kekayaannya, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk memperkuat bukti yang ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Atmoko dan Syauket, 2022).

Sistem pembalikan beban pembuktian yang diadopsi oleh Indonesia adalah sistem pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan seimbang, bukan pembalikan beban pembuktian murni (Sofyan dan Asis, 2014). Ini berarti bahwa dalam membuat dakwaan, jaksa penuntut umum tetap harus memiliki bukti pendahuluan yang cukup dan tidak hanya membuat dakwaan secara sewenang-wenang. Jaksa penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dengan bukti yang sah, dan pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa hanya bersifat komplementer atau mendukung pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus korupsi dana desa, penerapan prinsip pembuktian memiliki tantangan tersendiri mengingat karakteristik khusus korupsi dana desa. Korupsi dana desa biasanya melibatkan kepala desa dan pejabat desa yang memiliki pengetahuan hukum yang terbatas, dilakukan dengan modus operandi yang relatif sederhana seperti penggelembungan anggaran atau pembuatan proyek fiktif, dan nilai kerugian negara tidak terlalu besar dibandingkan dengan kasus korupsi di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam pembuktian kasus korupsi dana desa, jaksa penuntut umum harus mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah unsur "orang tertentu," yang dalam konteks korupsi dana desa biasanya adalah kepala desa, pejabat desa, atau pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Unsur kedua adalah unsur pertentangan hukum, yang harus dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan peraturan yang mengatur pengelolaan dana desa. Unsur ketiga adalah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan usaha, yang harus dibuktikan bahwa terdakwa memperoleh keuntungan atau manfaat dari perbuatannya. Unsur keempat adalah unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam konteks pembalikan beban pembuktian, terdakwa dalam kasus korupsi dana desa berhak membuktikan bahwa mereka tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Anti Korupsi. Terdakwa juga wajib memberikan informasi tentang seluruh asetnya dan aset istri atau suami serta anak-anaknya. Jika terdakwa memiliki aset yang tidak proporsional dengan penghasilannya sebagai kepala desa atau pejabat desa, dan terdakwa tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan

tentang asal usul aset tersebut, maka hal ini dapat memperkuat bukti bahwa terdakwa telah melakukan korupsi dana desa (Nopri, 2015).

Penerapan prinsip pembuktian dalam kasus korupsi dana desa juga harus mempertimbangkan aspek partisipasi sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya. Dalam banyak kasus, korupsi dana desa melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda, mulai dari kepala desa sebagai pelaku utama, pejabat desa sebagai pelaku pembantu, hingga kontraktor atau pihak ketiga sebagai asisten atau penerima hasil korupsi. Pembuktian keterlibatan setiap pihak harus dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan teori partisipasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **Analisis Penulis tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn**

Putusan ini memberikan implikasi hukum yang sangat penting, yaitu penegasan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan korupsi. Sebelum diberlakukannya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan UU Anti Korupsi, terdapat keraguan apakah Kepala Desa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi mengingat desa bukanlah bagian langsung dari struktur pemerintahan. Namun, keputusan ini dengan tegas menyatakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Negara merupakan bagian dari keuangan negara, dan Kepala Desa yang mengelola dana tersebut adalah pejabat yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Implikasi hukum ini sangat penting sebagai dasar penegakan hukum terhadap ratusan kasus korupsi Dana Desa yang terjadi di seluruh Indonesia.

Putusan ini menyiratkan bahwa Laporan Hasil Audit dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Daerah memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat dalam kasus korupsi. Perhitungan kerugian negara oleh auditor APIP menjadi dasar utama untuk membuktikan unsur "merugikan keuangan negara" dan jumlah restitusi yang harus dibayarkan. Implikasi praktisnya adalah perlunya memperkuat kapasitas auditor APIP dalam melakukan audit investigasi kejahatan korupsi, serta memberikan perlindungan hukum bagi auditor agar mereka dapat bekerja secara independen dan profesional. Di sisi lain, keputusan ini juga menyiratkan bahwa penyidik dan jaksa penuntut umum harus berkoordinasi erat dengan APIP untuk memastikan bahwa perhitungan kerugian negara dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Putusan ini mengungkap fakta bahwa hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan penambangan emas ilegal. Implikasi hukumnya adalah perlunya tindakan hukum tidak hanya terhadap kejahatan korupsi tetapi juga terhadap kejahatan terkait lainnya (kejahatan pokok). Dalam kasus ini, terdakwa juga dapat dikenai tuntutan pidana karena menambang tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang Pertambangan, sehingga ada implikasi perlunya koordinasi antara penegak hukum anti-korupsi dan penegak hukum pidana lainnya.

Fakta bahwa terdakwa dapat melakukan korupsi sendirian tanpa melibatkan pejabat desa lainnya menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Implikasi hukumnya adalah perlunya merevisi peraturan tentang pengelolaan keuangan desa untuk memperketat mekanisme pengawasan dan keseimbangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebenarnya telah mengatur pembagian tugas dan fungsi antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan pelaksana kegiatan. Namun, dalam praktiknya, Kepala Desa masih dapat mengendalikan seluruh proses pengelolaan dana. Implikasi hukum dari keputusan ini adalah perlunya penambahan sanksi administratif dan pidana bagi pejabat desa yang membiarkan Kepala Desa melakukan korupsi, serta perlunya penguatan fungsi Badan Konsultatif Desa (BPD) sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa.

Putusan ini mengungkapkan bahwa terdakwa dapat menarik dana dalam jumlah besar tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Implikasi hukumnya adalah perlunya mempercepat digitalisasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang terintegrasi dengan sistem pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dengan digitalisasi, setiap transaksi akan secara otomatis tercatat dan dapat dipantau secara real-time oleh pemerintah kabupaten dan pusat. Implikasi hukum selanjutnya adalah perlunya peraturan tentang sanksi bagi Kepala Desa yang tidak menggunakan sistem digital dalam pengelolaan keuangan desa, serta kewajiban untuk mempublikasikan Anggaran Desa dan realisasi anggaran secara transparan kepada masyarakat desa.

Putusan ini menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran restitusi sebesar Rp741.600.821,70. Implikasi hukumnya adalah menyediakan instrumen hukum bagi negara untuk melakukan pemulihan aset atau pengembalian aset hasil kejahatan korupsi. Namun, efektivitas restitusi dalam praktiknya masih diperdebatkan. Berdasarkan data Kejaksaan, tingkat pemulihan restitusi dalam kasus korupsi relatif rendah karena terpidana seringkali tidak memiliki aset yang cukup atau menyembunyikan aset. Implikasi hukum dari keputusan ini adalah perlunya penguatan mekanisme pelacakan aset dan penyitaan aset korupsi sebelum putusan menjadi mengikat secara hukum, serta penerapan hukuman tambahan yang cukup berat agar terpidana melakukan upaya maksimal untuk membayar restitusi.

Putusan ini menetapkan hukuman tambahan untuk restitusi hanya 1,5 tahun penjara atas kerugian negara sebesar Rp741,6 juta. Implikasi hukumnya adalah terpidana dapat memilih menjalani hukuman 1,5 tahun penjara daripada membayar ratusan juta rupiah, sehingga negara tetap menderita kerugian. Implikasi kebijakan hukum dari keputusan ini adalah perlunya merevisi ketentuan tentang hukuman tambahan dalam Undang-Undang Anti Korupsi atau setidaknya pembentukan pedoman bagi hakim dalam menentukan hukuman tambahan yang proporsional. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan formula untuk menghitung hukuman tambahan yang adil dan efektif untuk mendorong pemulihan aset.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku tidak langsung dalam korupsi dana desa diatur melalui doktrin partisipasi dalam Pasal 55-56 KUHP, yang diterapkan secara kumulatif dengan Undang-Undang Anti Korupsi, meliputi empat bentuk: melakukan, memerintahkan untuk melakukan, turut serta, dan menghasut, di mana pelaku tidak langsung dapat dihukum setara dengan pelaku utama. Peran lembaga penegak hukum melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Pengadilan Anti Korupsi, tetapi efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang kurang optimal, rendahnya pemulihan aset, intervensi politik, dan minimnya partisipasi masyarakat. Pertimbangan hakim dalam Keputusan Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn, yang

menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun, denda subsidi sebesar Rp200 juta selama 3 bulan, dan restitusi subsidi sebesar Rp741,6 juta selama 1,5 tahun, telah memenuhi prinsip pembuktian dan proporsionalitas, namun hukuman subsidi tersebut terlalu ringan dan dengan demikian kontraproduktif terhadap upaya pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan regulasi melalui revisi Undang-Undang Anti Korupsi atau pedoman teknis tentang kriteria pelaku tidak langsung untuk memastikan keseragaman dalam penegakan hukum. Perlu dibentuk gugus tugas terpadu di tingkat kabupaten/kota dengan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang jelas, peningkatan kapasitas bagi petugas penegak hukum, digitalisasi pemantauan keuangan desa, dan penguatan perlindungan pelapor. Mahkamah Agung juga perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran (SEMA) tentang pedoman hukuman subsider proporsional untuk restitusi (minimal 3-5 tahun untuk kerugian ratusan juta) untuk secara efektif mendorong pemulihan kerugian negara dan mencegah terpidana memilih menjalani hukuman subsider daripada membayar restitusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 186.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Publikasikan lebih dalam.
- Harahap, RS (2013). *Menggagas Indonesia Tanpa Korupsi*. MocoMedia.
- Hiariej, EO (2016, 11 Mei). Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57330adb02c1b>
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*. Pers Unpam.
- Ishaq. (2019). *Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mas, M. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalah*. Alumni.
- Nopri. (2015). Penerapan Pembuktian Putusan Hakim Tentang Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Palu). *Opini Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 3(6), 2.
- Pandiangan, R., Marlina, & Purba, N. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Pangulu Nagori (Desa) Nagori Desa Pematang Sinaman (Studi Putusan PN. Tipikor Nomor 67/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 560.
- Sibarani, S., & Poelsoko, W. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. PT. Potensia Mandiri yang Sebenarnya.
- Sofyan, A., & Asis, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana.
- Suyono, YU (2018). *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Pers Unitomo.
- Utama, P. (2013). *Memahami Asset Recovery dan Gate keeper*. Meja Bundar Hukum Indonesia.